

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap putusan pengadilan tentang tindak pidana penipuan kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu yaitu:
 - a. Faktor mencari keuntungan
 - b. Faktor adanya kesempatan
2. Cara pelaku melakukan tindak pidana membelanjakan dan mengedarkan uang palsu
 - a. Pelaku memperoleh uang palsu dari seseorang
 - b. Pelaku menggunakan uang palsu untuk membelanjakan barang
 - c. Pelaku mendapatkan uang kembalian yang asli dari proses transaksi
3. Akibat hukum bagi pelaku dan barang bukti tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu
 - Pelaku
 - a. Pelaku di tahan
 - b. Pelaku di pidana penjara
 - c. Pelaku di kenakan denda
 - d. Pelaku membayar biaya perkara
 - Barang bukti
 - a. 1 unit motor mio soul warna merah hitam
Di rampas untuk negara
 - b. Tepung beras
 - c. Celana pendek
 - d. Rokok gudang garam

e. Uang asli dari proses transaksi

Di kembalikan pada korban

f. Uang palsu

g. dompet kulit

h. Jacket warna coklat

Di rampas untuk di musnahkan

i. 1 unit mobil merk inova hitam

Di kembalikan kepada terdakwa haji awang bin jumat

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, adapun yang menjadi saran penulis adalah:

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum, diharapkan terus meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu melalui penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan pengawasan terhadap peredaran uang, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan referensi mengenai tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu berdasarkan ketentuan hukum pidana di Indonesia. Pembaca diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta pentingnya kewaspadaan dalam setiap transaksi menggunakan uang Rupiah.